



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :
TUHAM Tempat / Tanggal lahir : Banjarnegara / 9 Mei 1981, Alamat : Desa Kayuares Rt.4 Rw.2 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang

berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 23 Januari 2019 di bawah register Nomor 40/

Pdt.P/2019/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kayuares Rt.4 Rw.2 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama TUHAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Mei 1981, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada usia 22 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama TUHAM menjadi bernama KODAM;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM;

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHAM, Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003 tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM;

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHAM, Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003 tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3304140905810001, tanggal 18 April 2016, atas nama TUHAM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 3304142811120009, tanggal 17 Juni 2015, atas nama Kepala Keluarga KODAM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003, atas nama TUHAM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);

4. Surat Pernyataan Beda Nama, No.471/28/KYS/2019, tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Kayuares Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-4 Pemohon menyampaikan aslinya, serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi PRIYANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Perangkat Desa di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kayuares Rt.4 Rw.2 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama TUHAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Mei 1981;
- Bahwa pada usia 22 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama TUHAM menjadi bernama KODAM;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bernama TUHAM, Pemohon juga bernama KODAM, atau nama TUHAN dan nama KODAN adalah nama satu orang yang sama;
 - Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM;
 - Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TURAHMAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kayuare Rt.4 Rw.2 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama TUHAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Mei 1981;
- Bahwa pada usia 22 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama TUHAM menjadi bernama KODAM;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain bernama TUHAM, Pemohon juga bernama KODAM, atau nama TUHAN dan nama KODAN adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM;
 - Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kayuare Rt.4 Rw.2 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon bernama TUHAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Mei 1981, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa pada usia 22 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama TUHAM menjadi bernama KODAM;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;
 - Bahwa setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selain bernama TUHAM, Pemohon juga bernama KODAM, atau nama TUHAN dan nama KODAN adalah nama satu orang yang sama;
 - Bahwa dengan perubahan nama Pemohon tersebut, sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah / memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang bernama TUHAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Mei 1981, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara, yang semula tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi Subjek Akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi PRIYANTO dan Saksi TURAHMAN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3304140905810001, tanggal 18 April 2016, atas nama TUHAM dan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga, No. 3304142811120009, tanggal 17 Juni 2015, atas nama Kepala Keluarga KODAM, yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kayuare Rt.4 Rw.2 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banjarnegara dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantahkan lagi bahwa Pemohon bernama TUHAM, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 Mei 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, pada usia 22 tahun, Pemohon pernah sakit-sakitan dan agar Pemohon dapat pulih / sembuh dari sakitnya oleh orang tua Pemohon, nama Pemohon diganti / rubah yang semula bernama TUHAM menjadi bernama KODAM dan setelah perubahan nama tersebut kesehatan Pemohon berangsur-angsur pulih sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, perubahan nama Pemohon yang semula bernama TUHAM menjadi bernama KODAM tersebut dilakukan secara adat istiadat setempat dengan acara selamatan yang dihadiri oleh warga disekitar tempat tinggal orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Beda Nama, No.471/28/KYS/2019, tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Desa Kayuares Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon selain bernama TUHAM sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, juga bernama KODAM sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Pemohon atau nama TUHAM dan nama KODAM adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa karena perubahan / pergantian nama Pemohon yang semula bernama TUHAM sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon menjadi bernama KODAM sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga, dengan alasan karena Pemohon pernah sakit-sakitan dengan harapan agar Pemohon pulih dari sakitnya serta agar Pemohon mempunyai nama atau identitas yang sama, Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat

Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHAM, Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003 tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHAM, Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003 tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHAM, Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003 tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUHAM, Nomor 16966/TP/2003, tanggal 21 Juli 2003 tertulis dan terbaca TUHAM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KODAM, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp246.000,00 (dua empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 30 Januari 2019, oleh FITRIA SEPTRIANA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

THOMAS KEPOMO SUGIHARTO, S.H.

FITRIA SEPTRIANA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 130.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp 5.000,00 |
| 7. Meterai Penetapan | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Bnr